



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**KAPANEWON PANDAK**

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦤꦢꦏ꧀

Jl. Srandakan, KM. 10 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55761

Telepon (0274)367217 Faximile (0274)6462365

Website: <https://kec-pandak.bantulkab.go.id> E-mail

[kec.pandak@bantulkab.go.id](mailto:kec.pandak@bantulkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN PANEWU PANDAK**

**KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR : TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF PELAKSANA AKSI PERUBAHAN  
“SIKAP DASI TER-APIK” (OPTIMALISASI KINERJA PELAYANAN  
DUKUNGAN ANJUNGAN INFORMASI WHATSAPP CENTER ADUAN DAN  
PELAYANAN PUBLIK) DI KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**PANEWU PANDAK**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Fasilitasi Angkatan I Tahun 2023 tentang “SIKAP DASI TER-APIK” (Optimalisasi Kinerja Pelayanan Dukungan Anjungan Informasi Whatsapp Center Aduan Dan Pelayanan Publik) Di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan “SIKAP DASI TER-APIK” (Optimalisasi Kinerja Pelayanan Dukungan Anjungan Informasi Whatsapp Center Aduan Dan Pelayanan Publik) Di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon (Lembaran Daerah

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PANDAK TENTANG TIM EFEKTIF PELAKSANA AKSI PERUBAHAN “SIKAP DASI TER-APIK” (OPTIMALISASI KINERJA PELAYANAN DUKUNGAN ANJUNGAN INFORMASI WHATSAPP CENTER ADUAN DAN PELAYANAN PUBLIK) DI KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

KESATU : Keputusan Panewu Pandak tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan “SIKAP DASI TER-APIK” (Optimalisasi Kinerja Pelayanan Dukungan Anjungan Informasi Whatsapp Center Aduan Dan Pelayanan Publik) Di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Tugas Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- mempersiapkan document, dan bahan-bahan lain untuk mendukung Aksi Perubahan;
- memberikan pertimbangan, masukan dan saran kepada Pimpinan dalam mengambil keputusan;
- mendukung dan membantu kelancaran kegiatan “SIKAP DASI TER-APIK” (Optimalisasi Kinerja Pelayanan Dukungan Anjungan Informasi Whatsapp Center Aduan Dan Pelayanan Publik) Di Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul;
- Melaksanakan koordinasi dan menyebarluaskan informasi adanya aksi perubahan di Kapanewon Pandak

- e. Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi aksi perubahan yang dilaksanakan.
- f. Membantu dalam melaksanakan penyusunan laporan aksi perubahan di Kapanewon Pandak.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim efektif aksi perubahan sebagaimana DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Panewu Pandak

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Panewu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandak  
Pada tanggal : Oktober 2023

PANEWU PANDAK

**NANANG DWI ATMOKO**

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
4. Peringgal

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PANEWU PANDAK  
 NOMOR : TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF  
 AKSI PERUBAHAN “SIKAP DASI TER-  
 APIK” (OPTIMALISASI KINERJA  
 PELAYANAN DUKUNGAN ANJUNGAN  
 INFORMASI WHATSAPP CENTER ADUAN  
 DAN PELAYANAN PUBLIK) DI  
 KAPANEWON PANDAK KABUPATEN  
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Penanggung jawab	Panewu Pandak	
2	Ketua	Panewu Anom	
3	Sekretaris	Kepala Jawatan Pelayanan Umum	
4	Anggota	Kepala Jawatan Praja Kepala Jawatan Keamanan Kepala Jawatan Kemakmuran Kepala Jawatan Sosial Kasubbag Porgram dan Keuangan Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
5	Pelaksana Tehnis dan administrasi	Unsur Kapanewon Pandak	1. A Maidah 2. Kardi 3. Nurhayati, S.A.P 4. Fitri Mulyani,S.IP 5. Arni Novianawati,S.IP  6. Didi Pranata, A.Md 7. Bardiman 8. Sumaryono 9. Kodin 10. Murtijo 11. Wevi Suntari H 12. Sabisma

PANEWU PANDAK

**NANANG DWI ATMOKO**